



**DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 4.2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu adalah penanganan Stunting;
 - b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 - 2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah pencegahan stunting;
 - c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Rambah Tengah Hilir yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
 - d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Kampar sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
 - e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi balita;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ Menkes/ Per/XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
15. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat saudara/i **SIIS MARITA, A.Md** sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi masyarakat desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion / FGD);
 - b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
 - c. Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau Pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;

d. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indikator), yang mencakup :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
- 2) Integrasi Konseling Gizi
- 3) Air Bersih dan Sanitasi
- 4) Perlindungan Sosial
- 5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rambah Tengah Hilir
Pada Tanggal : ..3.. Januari 2022

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR**



RUDI HARTONO

Tembusan:

1. Bapak Camat Rambah di Pasir Pengaraian
2. Saudara Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa
3. Saudara Ketua BPD Desa Rambah Tengah Hilir
4. Saudara Yang Bersangkutan
5. Arsip....